



UNTUK USIA DI BAWAH 12 TAHUN

Hati-hati Izinkan Anak Masuk Mal

YOGYA (KR) - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali kembali diperpanjang, 21 September hingga 4 Oktober 2021. Meski jumlah kasus harian terus menurun dan DIY masih diberlakukan PPKM Level 3, tapi ada beberapa pelonggaran aturan. Seperti uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun, walaupun untuk DIY baru diperuntukkan bagi mal di Kota Yogyakarta.

Hal itu berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No.43/2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 Covid-19 di Jawa dan Bali. Walaupun anak-anak di bawah usia 12 tahun diizinkan untuk beraktivitas di pusat perbelanjaan atau mal, Gubernur DIY meminta hal itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

"Kalau soal anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk mal, saya belum baca aturannya secara detail. Tapi sejauh ini saya semua itu sifatnya masih uji coba, apakah memungkinkan anak di bawah 12 tahun bisa masuk mal. Tapi ya semua harus dilakukan secara hati-hati. Kehati-hatian tersebut merupakan satu hal yang benar-benar harus diperhatikan. Sebab anak-anak di bawah 12 tahun belum ada satu pun yang mendapatkan vaksinasi Covid-19," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (21/9).

Sekda DIY Baskara Aji mengungkapkan, uji coba mal dibuka untuk anak usia di bawah 12 tahun hanya diberlakukan di Kota Yogyakarta. Sedangkan mal-mal di Sleman belum diperbolehkan menerapkan kebijakan tersebut. Kementerian Kesehatan punya pertimbangan tersendiri, karena sudah melakukan beberapa survei di seluruh mal di DIY pada PPKM Level 3 minggu lalu. Dari hasil survei tersebut, penyelenggaraan aktivitas mal di Kota Yogyakarta dinilai sudah aman untuk bisa menerima anak-anak di bawah 12 tahun.

"Meski anak di bawah 12 tahun boleh masuk mal, saya minta orangtua harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Orangtua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dari kemungkinan terpapar Covid-19. Konsekuensinya, mereka harus tetap mengikuti prosedur seperti memakai masker, jaga jarak serta beberapa ketentuan lainnya," terangnya.

Sekda DIY menambahkan, untuk pembukaan tempat bermain anak-anak di mal, Pemda DIY masih menunggu surat keputusan dari Pemerintah Pusat. Namun untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya tempat bermain belum buka dulu supaya tidak menimbulkan kerumunan. Sebab tidak ada poin dalam Inmendagri yang mengatur hal itu.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengapresiasi uji coba prokes bagi anak-anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk mal di DIY. Pihaknya pun berharap implementasi uji coba tersebut disertai monitoring dan evaluasi (monev) agar sesuai harapan.

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Hati-hati

"Implementasi uji coba protokol kesehatan dan aplikasi PeduliLindungi di mal ternyata masih belum sesuai aturan yang ditetapkan. Artinya itu kembali pada pelaksanaan mon-evnya," katanya.

Bobby menegaskan, mal atau pusat perbelanjaan termasuk fasilitas pariwisata, jika sudah dibuka akan menjadi daya dukung bagi wisatawan berkunjung ke DIY. Selain itu, masyarakat DIY di berbagai rentang usia termasuk anak-anak usia di bawah 12 tahun harus membiasakan atau beradaptasi dengan pandemi. Uji coba tersebut menjadi semangat atau pendorong bagi pelaku industri pariwisata DIY.

"Kami menyambut positif uji coba ini, termasuk vaksin Covid-19 bagi anak-anak bisa dimaksimalkan sehingga bisa sesuai harapan Pak Gubernur," imbuhnya. (Ria/Ira)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

BOLEH MASUK MAL: Seorang ibu sambil menggendong anaknya melakukan 'scan' kode batang (barcode) dengan aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki Mal Malioboro, Yogyakarta, Selasa (21/9). Pada PPKM Level 3, Pemda DIY melonggarkan aktivitas masyarakat, seperti uji coba anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk mal atau pusat perbelanjaan di Kota Yogyakarta dengan pengawasan ketat orangtua.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005